



Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode di Indonesia

Sarifa Rosita¹, Siti Fatimah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

 sarifarosita0906@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country whose government system is a presidential system of government, as stated in article 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the President serves as head of State as well as head of Government. The proposal to extend the presidential term of office received pros and cons reactions from the public and the first proposal emerged so that the elected president could carry out the development program completely. The type of research in this research is library research, this type of research is research using literature (libraries) in the form of notebooks or reports of research results from previous research. The results of this research are, The implications arising from the extension of the presidential term of office for 3 terms are a social and political crisis for the second time, the emergence of authoritarian government power and allowing the practice of corruption, collusion and nepotism, demonstrators carried out by students and several academics and political figures who stated that the proposal was something that did not reflect democratic principles.

Keywords: President's Term of Office, Term President, Implications of Extending the Term of Office

ARTICLE INFO

Article history:
Received
August 11, 2024
Revised
September 25,
2024
Accepted
October 27, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2024, ditengah kesibukan beberapa partai politi dan tokoh-tokoh politik mempersiapkan bakal calon presiden, marak juga terdengar seruan-seruan penundaan pemilu dan usulan masa jabatan presiden 3 periode . Perpanjangan masa jabatan presiden tentunya memunculkan berbagai reaksi baik itu berupa dukungan ataupun penolakan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi dan suber hukum utama yang berlaku di Republik Indonesia, salahsatu pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 7 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “presiden dan waklin presiden memegang masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tentunya bertentangan dengan UUD 1945 dan tentunya menimbulkan banyak polemik masyarakat.(Sarira & Najicha, 2022)

Kekuasaan negara dilihat dari sisi pemikiran maupun praktik sejarah berada diantara dua titik orientasi. Pertama, upaya memaksimalkan pencapaian tujuan bernegara. Kedua, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, adapun tujuan bernegara yang dipandang paling sesuai dengan semangat masyarakat adalah melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan umum. Dari dua orientasi yang dikemukakan diatas menjadi alasan tulisan ini ditulis, karena penulis memotret beberapa permasalahan yang

timbul diantaranya; hukum sedang mengalami sebuah masalah krusial yang menguburkan makna dari hukum tersebut, hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat, hukum hanya dijadikan alat namun bukan tujuan. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah direncanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024, terkait dengan usulan perubahan masa jabatan presiden yang akhirnya menimbulkan pro adan kontra.(Salamony & MZ, 2022)

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai beberapa rumusan masalah yaitu mengenai urgensi yang mengharuskan masa jabatan presiden yang awalnya hanya boleh menjabat selama 2 periode menjadi 3 periode atau jabatan presiden yang awalnya 5 tahun bertambah menjadi 7 atau 8 tahun. Selanjutnya dalam penulisan ini juga akan membahas terkait dengan implikasi yang ditimbulkan jika usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode terealisasi.

Dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* dengan menggunakan literatur kepustakaan, Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya tesis, buku-buku, jurnal, artikel dan observasi data dari internet yang tentunya berkaitan dengan isu usulan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan terakhir data hukum tersier dalam penelitian ini diantaranya; kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode akan menimbulkan beberapa implikasi negatif terhadap negara Indonesia dan akan berimbas kepada seluruh masyarakat, seperti akan terjadinya kekuasaan pemerintah yang otoriter, krisis sosial dan politik, memungkinkannya terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dan juga akan memicu aksi demonstran dari mahasiswa dan tokoh politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah *library Research*, jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan data hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya skripsi, buku-buku, jurnal, artikel dan observasi data dari internet yang berkaitan dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode di Indonesia. Data tersier yang merupakan data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data hukum primer dan sekunder, data hukum tersier dalam penelitian ini ialah kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ansiklopedia.(Dimiyati, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Masa Jabatan dan Perodesasi Masa Jabatan Presiden Masa Orde Lama, Orde Baru sampai Masa Reformasi

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 2020). Masa jabatan ialah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu, istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pimpinan lembaga negara, pimpinan daerah, pimpinan DPR, partai politik, pimpinan nasional dan pemimpin organisasi.

Masa jabatan presiden di Indonesia sampai pada saat ini mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa masa jabatan

presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”, maka dari itu kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan berada ditangan presiden.(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.)

Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahan ialah sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden Indonesia merupakan kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan, seiring aspirasi politik melalui reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen selama empat kali dalam rentang tahun 1999 samapai 2002.

Masa jabatan presiden di Indonesia dimulai pada masa jabatan Soekarno (Orde Lama), yang merupakan presiden pertama di Indonesia dengan wakilnya Mohammad Hatta yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno menjabat sebagai presiden selama 22 tahun dari tahun 1945-1967. Selama Soekarno menjabat Majelis Permusyawarata Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan diberhentikan pada 12 maret 1967 dan masa jabatan presiden dan wapres kembali pada amanat pasal 7 UUD 1945.

Selanjutnya masa jabatan presiden Soeharto (Masa Orde Baru) selama 32 tahun atau 6 periode, Soeharto menjadi presiden berdasarkan mandat yang diberikan Soekarno lewat surat perintah sebelas maret (supersemar), sehari sebelum diangkat oleh MPR, setahun setelah itu pada 27 maret 1968 soeharto resmi menjabat presiden kedua Indonesia dan kemudia terpilih kembali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Kekuasaan Soeharto berakhir pada 21 mei 1998 setelah mengundurkan diri dan disusul terjadinya kerusuhan 1998 yaitu ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR.

Selanjutnya masa jabatan Presiden Era reformasi sampai sekarang atau juga dikenal dengan era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil Presiden saat itu B.J. Habibie dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada tahun 1999 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden Indonesia. Kepresidenan Megawati SoekarnoPutri dimulai dari tahun 2001 sampai 2004, merupakan putri dari presiden pertama Soekarno.

Pemilu presiden Indonesia tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla memenangi pemilu setelah melewati dua putaran pemilihan. Pada pemilu presiden 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih untuk masa jabatan kedua Bersama Boediono. Pada pemilu presiden tahun 2004 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo bersama dengan Jusuf Kalla, Joko Widodo adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi.

Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak untuk pertama kalinya dan digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam Sejarah global, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara bersamaan, pemilihan umum ini dimenangkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Setelah memasuki masa reformasi, amandemen UUD 1945 baru dilakukan sebanyak 4 kali oleh MPR, termasuk pasal 7 yang pengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden RI, yang dilakukan pada sidang umum MPR tanggal 14-21 oktober 1999. Setelah amandemen tersebut, jabatan presiden dan wakil presiden

hanya bisa dipegang selama 2 (dua) periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama dan ketentuan ini berlaku sampai sekarang. (Salamony & MZ, 2022)

2. Dinamika Masa Jabatan Presiden dalam Peraturan Undang-Undang

Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu pada hakikatnya sama-sama merupakan kekuasaan eksekutif, maka jabatan presiden merupakan sebuah kedudukan yang sangat kuat dan dalam sistem negara yang demokratis dan kedudukan presiden dibatasi oleh konstitusi.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh presiden akan dibekali dengan hak prerogatif, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, istilah hak prerogatif sama sekali tidak pernah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, namun dalam praktik politik dan ketatanegaraan selama masa orde baru hak ini secara nyata dipraktikkan, misalnya dalam hal penngangkatan menteri-menteri departemen.

Selanjutnya pra amandemen, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan angkatan udara. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1:) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, ayat (2): presiden membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 13 ayat (1): Presiden mengangkat duta dan/atau konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dan ayat (2): Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat (1): Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Presiden, dan Pasal 14 ayat (2): Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ini merupakan hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.)

Dalam praktik pelaksanaannya, hak-hak prerogatif sebagai bentuk kekuasaan Presiden telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang diwarnai dengan pro dan kontra terkait dengan penggunaannya, hal ini disebabkan oleh tiga hal:

1. Besarnya kekuasaan presiden namun tidak di ikuti dengan mekanisme dan pertanggung jawaban yang jelas, padahal hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa sehingga memerlukan kontrol.
2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menimbulkan sensitivitas dalam diri masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya presiden
3. Sensitivitas yang timbul pada masyarakat timbul atas kesadaratern masyarakat timbul karena dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden untuk kepentingan pribadi dan satu pihak golongan. (Ahli, n.d.)

Maka dari penjelasan diatas terkait dengan masa jabatah presiden Indonesia harus dibatasi oleh konstitusi dalam hal ini ialah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya batasan ini juga agar terhindar dari kebijakan-kebijakan atas unsur kepentingan pribadi terjadi terus menerus jika usulan perpanjangan masa jabatan presiden terealisasikan.

3. Pro dan Kontra Masa Jabatan Presiden

Jika keseluruhan atau mayoritas masyarakat menginginkan presiden memimpin lebih dari 2 periode maka dalam hal ini presiden Joko Widodo dapat menjabat selama 3 periode (15 tahun) dan hal ini sama sekali tidak mencederai demokrasi sama sekali,

hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat menginginkannya meskipun terkadang terdapat unsur-unsur kepentingan didalamnya. Akan tetapi jika mengacu pada alasan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang di amandemen pada tahun 1999 yang mencerminkan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan, serta juga mendapat penolakan dari beberapa pihak yang tidak menginginkan masa kepemimpinan presiden lebih dari 2 periode, maka akan menunjukkan pemerintahan yang tidak taat kepada regulasi yang telah disepakati dan tidak memperlihatkan keinginan keinginan masyarakat yang menolak akan hal tersebut.(Syugiarto, 2016)

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik dan menolak wacana usulan perpanjangan/penambahan masa jabatan presiden Jokowi, ia menjelaskan bahwa “melalui amandemen UUD 1945 sudah diputuskan, Indonesia disepakati dan ditetapkan Bersama sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. ketentuan baru yang ada dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Jadi, apabila ada yang mewacanakan mengubah UUD NRI 1945 termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden, tetapi dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi yang berlaku, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, itu merupakan wacana yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi aturan konstitusi yang berlaku”.(Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Dekrit, HNW: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan, 2022)

Dibalik penolakan-penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden terdapat beberapa tokoh yang mendukung penuh gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo diluar batas dua masa jabatan yang diamanatkan secara konstitusional. Luhut Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mereka ialah yang termasuk mengemukakan gagasan tersebut. Pendukung gagasan diatas mengatakan bahwa presiden membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengawasi pemulihan ekonomi dan mengimplementasikan agendanya termasuk relokasi ibu kota negara yang terganggu oleh Pandemi Covid 19.(Nawawi, 2022)

Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Wacana mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden di Indonesia bukanlah sebuah wacana baru dan selalu mencuat dalam dua masa presiden. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) isu presiden dapat menjabat 3 periode digaungkan. Alasan munculnya usulan pertama agar presiden yang terpilih dapat menjalankan program pembangunan secara tuntas, pilihan masa jabatan untuk presiden yang diwacanakan di Indonesia merupakan refleksi dan contoh dari berbagai pengalaman dari negara-negara lain dalam membatasi masa jabatan presiden mereka, Dimana masa jabatan seseorang untuk menjadi pemimpin sebuah negara bergantung pada sistem politik yang berlaku di negara tersebut sehingga wacana ini juga harus disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia.

Ada dua wacana yang terdengar terkait masa jabatan presiden yaitu: yang pertama, menambah masa jabatan presiden menjadi 7 tahun atau delapan tahun hanya satu periode, kedua merubah Batasan masa jabatan menjadi 3 periode.(Hakim & Rusjana, 2023) Usulan munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode karena pertimbangan utamanya agar presiden yang terpilih dapat menjalankan program pembangunan secara tuntas, dikarena selama ini program pembangunan tidak pernah tuntas dilaksanakan oleh pemerintah karena dibatasi oleh periode masa jabatan yang hanya 5 tahun dan hanya diperbolehkan dua periode, dan presiden selanjutnya tidak melanjutkan program kerja dari masa periode yang lalu.(Salamony & MZ, 2022)

Tidak ada hal yang mendesak terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, hal yang sering di bicarakan dalam berbagai forum diskusi politik, Dimana mereka yang menjadi presiden ingin melanggengkan jabatannya dengan menggunakan berbagai upaya, dimulai dengan perubahan aturan perundangan, pengerahan kekuatan militer bahkan menciptakan sebuah dinasti dengan menjadikan anaknya sebagai pengganti setelah masa jabatannya selesai.(Salamony & MZ, 2022)

Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Perpanjangan masa jabatan presiden muncul dengan proses perencanaan komunikasi yang matang dan memenuhi unsur POAC atau *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan/pengarahannya) dan *controlling* (pengendalian). Wacana ini justru memunculkan *political prejudice* (prasangka politis) yang negatif dari masyarakat terhadap pemerintah, hal ini tentu dilatarbelakangi oleh adanya memori historis publik terhadap citra pemuka pesan dalam hal ini ialah aktor-aktor politik yang hari ini berada di pemerintahan.(Hutapea et al., 2022)

Apabila usulan-usulan tentang perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh orang-orang berkuasa dan para pejabat yang memiliki jabatan tinggi dan yang memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan, kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis sosial dan politik untuk kedua kalinya. Kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia pada masa orde baru yang jabatan presiden sampai 32 tahun dan ini merupakan suatu pengalaman yang buruk, apabila tidak terjadi regenerasi pemerintahan secara berkala dapat menyebabkan terjadinya kekuasaan pemerintah yang otoriter dan memungkinkan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.(Sarira & Najicha, 2022)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, krisis didefinisikan sebagai keadaan yang berbahaya, parah, genting dan suram. Ketika sedang dilanda keadaan krisis maka kebiasaannya hal yang harus dilakukan ialah mencari jalan keluar dan memutuskan hal apa yang harus dilakukan, bergerak ke kiri atau ke kanan, kebawah atau keatas, terus bertarung atau maha melarikan diri, sehingga krisis bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai malapetaka melainkan sebagai sebuah momentum untuk memperbaiki dan juga mencari peluang dibalik krisis yang terjadi.(Peter, n.d.)

Krisis politik bisa diartikan sebagai situasi darurat yang timbul akibat kegagalan dari sistem politik suatu negara tentunya dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, seperti dalam hal mengambil sebuah keputusan, mengatur dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat serta mendahulukan masyarakat dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Krisis politik muncul mulai dari konflik antar kelompok politik, ketidakmampuan pemerintah untuk membentangkan layanan dasar kepada masyarakat sehingga terjadi kerusuhan massa akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan sebuah dampak yang besar yang diakibatkan oleh seseorang yang berkuasa lebih dari apa yang telah ditentukan dan tentunya akan memberikan dampak yang buruk pada perkembangan negara kedepan.Muhammad Zuhidayat and Melly Risfani, 'Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden'. dan hal ini merupakan salah satu faktor dari timbulnya krisis politik. Misalnya, kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dan menjadi perbincangan karena nilai kerugian yang mencapai Rp. 271.069.688. 700 atau Rp 271 triliun, yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan Helena Lim.^{lhsanuddin,Syakirun2024.} Selanjutnya kasus korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan jumbal sebesar Rp.44,5 miliar yang di dapatkan dari hasil pemeranan anak buah dan juga direktorat di Kementerian Pertanian yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.(Setiawati, 2024)

Dalam kehidupan berdemokrasi pergantian atau memperbaharui pemerintahan baik itu presiden dan anggota legislatif lainnya sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting, karena sebagai sarana regenerasi kepemimpinan untuk mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Pergantian presiden sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu masa jabatan 5 tahun maka rakyat dapat mengontrol dan menilai kinerja presiden yang telah dipilih, jika rakyat menilai kinerja presiden yang mereka pilih buruk maka rakyat dapat memutuskan untuk tidak memilih pada pemilihan presiden berikutnya. Jika presiden yang menjabat seumur hidup seperti pada masa Soekarno terulang lagi dan juga terulang seseorang menjabat sebagai presiden sampai 6 periode seperti yang pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Soeharto, maka pembatasan masa jabatan presiden setelah amandemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarisme dan tujuan utama dari amandemen tersebut adalah untuk check and balance dalam setiap lembaga pemerintahan negara.

Pemerintahan yang otoriter ialah pemerintahan yang tidak demokratis, dan konsep pemerintahan yang otoriter merupakan konsep yang merujuk pada pemahaman tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan control penuh dari penguasa, ada tiga tipe pemerintahan yang otoriter yaitu:

1. Rezim Pembangunan otoriter, tipe ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan maupun kesejahteraan dengan mengendalikan aparat negara.
2. Rezim pertumbuhan otoriter, ini merupakan suatu pemerintahan yang didominasi oleh elite yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tidak meningkatkan kesejahteraan.
3. Rezim penyuburan otoriter, ialah pemerintahan yang meningkatkan pertumbuhan maupun kesejahteraan.

Pemerintahan yang otoriter selain digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan dan modernisasi bagi negara dan masyarakat, sistem politik otoriter juga menawarkan jalan yang efisien dan praktis dalam proses pengambilan keputusan politik yang lebih cepat. (Utami, 2017)

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini ialah mengabulkan gugatan terkait usia calon presiden dan wakil presiden yang dapat mencalonkan diri sebagai capren dan cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimal 40 tahun. (MK, 2023) Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, dalam putusan ini MA memerintahkan agar syarat usia minimal untuk calon gubernur 30 tahun dan calon wali kota atau bupati 25 tahun, yang sebelumnya harus dipenuhi pada saat pencalonan diubah menjadi harus dipenuhi pada saat pelantikan calon terpilih. (Bunyi Perubahan Pasal Batas Usia Kepala Daerah Usai Putusan MA, 2024)

Dari dua kasus yang disebutkan diatas menunjukkan sistem politik otoriter yang dilakukan oleh presiden, hal ini akan terus terjadi jika perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode direalisasikan dan tentunya ini akan menyebabkan sistem pemerintahan dinasti di Indonesia sehingga dengan mudah mengendalikan negara untuk kepentingan pribadi dan juga dengan praktis dan mudah dalam proses mengambil keputusan.

Adanya usulan perpanjangan masa jabatan presiden menuai reaksi pro dan kontra dilapangan, dapat menuai respon negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap usulan tersebut dapat dilihat dari adanya aksi demonstran yang dilakukan oleh mahasiswa, juga beberapa akademisi dan tokoh politik yang menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan sesuatu yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi, dan juga

tidak adanya urgensi untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden.(Gusman & Syofyan, 2023)

Mahasiswa mengancam akan melanggar demonstrasi skala besar jika pemerintah tetap ngotot melakukan penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa meminta agar presiden Joko Widodo menyampaikan sikap yang jelas dan meminta Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.(Noviansah, 2022) Puluhan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi menyatakan menolak upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menolak amandemen konstitusi, yang digunakan sebagai upaya untuk melayani nafsu kekuasaan, termasuk nafsu kuasa untuk menunda pemilu.(Puluhan Akademisi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, 2022)

Dari berbagai penjelasan diatas sangat jelas bahwa ketika isu mengenai perpanjangan masa jabatan terus berlanjut dan terlaksana di Indonesia, maka yang terjadi hampir semuanya mengarah kepada arah yang negatif, dengan ini batasan masa jabatan presiden sesuai dengan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sejauh ini sudah tepat dan menurut penulis tidak perlu dilakukan amandemen terhadap pasal tersebut.

Implikasi yang ditimbulkan dari perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ialah krisis sosial dan politik untuk kedua kalinya, terjadinya kekuasaan pemerintah yang otoriter dan memungkinkan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, aksi demonstran yang dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa akademisi dan tokoh politik yang menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan sesuatu yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahan ialah sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden Indonesia merupakan kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan. Wacana mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden di Indonesia bukanlah sebuah wacana baru dan selalu mencuat dalam dua masa presiden. Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) isu presiden dapat menjabat 3 periode digaungkan. Usulan munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode karena pertimbangan utamanya agar presiden yang terpilih dapat menjalankan program Pembangunan secara tuntas, karena selama ini program pembangunan tidak pernah tuntas dilaksanakan oleh pemerintah karena dibatasi oleh periode masa jabatan yang hanya 5 tahun dan hanya diperbolehkan dua periode, dan presiden selanjutnya tidak melanjutkan program kerja dari masa periode yang lalu. Namun sejauh ini menurut penulis tidak ada hal yang urgen atau mendesak untuk ditetapkan peraturan baru (amandemen) mengenai perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

REFERENCES

- Ahli, R. (n.d.). *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*.
- Bunyi perubahan pasal batas usia kepala daerah usai putusan MA. (2024). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602152624-617-1104874/bunyi-perubahan-pasal-batas-usia-kepala-daerah-usai-putusan-ma>
- Dimiyati, K. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum* (p. 1.230).
- Gusman, D., & Syofyan, Y. (2023). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3).
- Hakim, D. A., & Rusjana, M. (2023). Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 85–103. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>
- Hutapea, E. B. T., Dwi Nugroho, D., & Hidayat, Y. (2022). Strategi Komunikasi Elite Politik dalam Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. *Journal of Politics and Policy*, 5(1), 11–27. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.01.02>
- MK, H. (2023). *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751>
- Nawawi, W. (2022). *Pro dan Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Selama 3 Periode*. <https://kumparan.com/wafiq-nawawi/pro-dan-kontra-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-selama-3-periode-1yLwr2wwLc6/2>
- Noviansah, W. (2022). *Mahasiswa Ancam Demo Besar Jika Isu Perpanjang Masa Jabatan Presiden Lanjut*. <https://news.detik.com/berita/d-6012236/mahasiswa-ancam-demo-besar-jika-isu-perpanjang-masa-jabatan-presiden-lanjut>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 4 (2020). [file:///C:/Users/Acer/Downloads/Perpres Nomor 38 Tahun 2020.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/Perpres%20Nomor%2038%20Tahun%202020.pdf)
- Peter, R. (n.d.). *Memahami dan mengatasi krisis menjadi peluang*. 45, 1055–1063.
- Puluhan Akademisi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/16494431/puluhan-akademisi-tolak-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>
- Salamony, J. W., & MZ, R. P. (2022). Wacana perpanjangan masa jabatan presiden indonesia ditinjau dari prespektif filsafat hukum (Ulitarianisme dan Sociological ... *Jurnal Lex Specialis*, 3(Uud 1945). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/22484%0Ahttp://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/download/22484/10865>
- Sarira, B. D., & Najicha, F. U. (2022). Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 251–256. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.871>
- Setiawati, S. (2024). *No Title*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240509122726-128-536979/aliran-dana-korupsi-syl-umrah-hingga-sawer-biduan>
- Syakirun Ni'am, I. (2024). *Kasus yang Jer*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/29/08083421/kasus-yang-jerat-suami-sandra-dewi-timbulkan-kerugian-rp-271-triliun?page=all>
- Syugiarto, R. I. K. (2016). Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 2(1), 1–19.
- Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Dekrit, HNW: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan (2022). <https://www.mpr.go.id/berita/Tolak-Wacana-Perpanjangan-Masa-Jabatan->

Presiden--Melalui-Dekret,-HNW:-Indonesia-Negara-Hukum,-Bukan-Negara-Kekuasaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Utami, S. F. (2017). Manifestasi Sistem Pemerintahan Otoriter dalam Novel Faraj Karya Radwa Ashour dan Novel Pulang Karya Leila S. Chudori. *Diwan*, 9(17), 660–673. <https://doi.org/10.15548/diwan.v9i17.172>
Zulhidayat, M., & Risfani, M. (2023). *Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden Proses pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan sudah menggunakan berbagai macam sistem pemilihan umum dengan menggunakan model-model yang hampir sama . Setiap pemerintah Indonesia menyel.* 7(2), 188–200.

Copyright Holder:

© Sarifa Rosita & Siti Fatimah (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA